

BAB III

BIOGRAFI DAN PERJANJIAN NIKAH MADHAB SHAFI'I

A. Sekilas Tentang Madhhab Sha>fi'i

1. Imam Sha>fi'i dan perkembangan madhhabnya

Beliau adalah al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al Abbas bin Sha>fi'i bin as Sa'ib bin Ubai bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutolib bin Manaf bin Qushoi al Quroisyi As-Sha>fi'i al Mutalibi al Hijazi al Makki anak paman Rasulullah SAW, bertemu dengan nasab Beliau pada Abdul Manaf. Dilahirkan di Gazzah (daerah Palistina) tahun 150 H. ada pula pendapat yang mengatakan bahwa imam Sha>fi'i lahir di 'Asqolan. Namun baik Gazzah maupun 'Asqolan, keduanya masih termasuk tanah yang disucikan (*al-Muqoddasah*).¹

Nama panggilan "Sha>fi'i" atau lengkap nya al-Sha>fi'i dipergunakan untuk menunjukkan adanya hubungan (nisbat) antara Muhammad bin Idris dengan Sha>fi'i. Salah satu kakek yang berkenan di hati cucu. Nama panggilan semacam ini biasa dilakukan oleh bangsa Arab dan Timur Tengah lainnya.²

¹ Syafa, Ahmad Zacky. *Perbandingan 4 Madzhab* (Surabaya: Putra Pelajar, 2004), 28.

² Ibid.,29.

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al Qur'an. Ia mempelajari al Qur'an pada Isma'il ibn Qasthathin, *qarri'* kota Makkah.³

Imam Sha>fi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Sha>fi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u al Qais, Zuhair dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Sha>fi'i menjadi orang terpercaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzail.⁴

Ia belajar hadits dari imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal al-Muwat}t}a'. Sebelumnya Imam Sha>fi'i pernah belajar Hadith kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadith di Makkah.

Semenjak di Madinah sudah begitu nampak kelebihan yang dimiliki oleh imam Sha>fi'i di bidang ilmu pengetahuan, bahkan ketokohnya sebagai pemikir Islam. Di bidang (terutama) al-Hadith dan al-Fiqih, sudah mulai tampak pikiran-pikiran yang orisinal.⁵

Menurut Ibn Hajar al 'Asqolany, selain kepada Muslim ibn Khalid al Zanjiy, Malik dan Sufyan ibn 'Uyainah, imam Sha>fi'i belajar pula kepada

³ Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Gaung Persada (GP) Pres, 2011), 135.

⁴ Ibid., 136.

⁵ Syafa, 4 *Madzhab.*, 36.

Ibrahim ibn Sa'id ibn Salim al Qadah, al Darawardiy, Abd. Wahab al Tsaqafiy, Ibn, 'Ulaiyah, Abu Damrah, Hatim ibn Ismail, Ibrahim ibn Muhammad Ibn Abi Yahya, Isma'il bin Ja'far, Muhammad ibn Khalid al Jundiyy, Umar Ibn Muhammad ibn Ali Ibn Sha>fi'i , 'Athaf ibn Khalid al Mahzumiy, Hisyam ibn Yusuf al Shan'any dan sejumlah ulama lainnya. imam Sha>fi'i belajar kepada imam Malik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman.⁶

Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqih di Madinah berpuncak pada imam Malik, imam Sha>fi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqih di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Sha>fi'i belajar fiqih di Irak kepada Muhammad ibn al Hasan al Syaibany (seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu pada Imam Sha>fi'i berhimpun pengetahuan fikih *As}h}ab al Hadith* (Imam Malik) dan Fiqih *As}h}ab al Ra'yi* (Abu Hanifah).⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa imam Sha>fi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang *lughah* dan *adab*, di samping pengetahuan hadits yang ia peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqih meliputi fiqih *As}h}ab al Ra'yi* dan *As}h}ab al Hadith* di Hijaz.⁸

Menurut Abu Bakar al Baihaqy dalam kitab *Ah}kam al Qur'an*, bahwa karya imam Sha>fi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al Qodhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al Maruzy

⁶ Yanggo, *Perbandingan Mazhab.*, 137

⁷ Ibid., 137-8.

⁸ Ibid., 138.

mengatakan bahwa imam Sha>fi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih adab dan lain-lain.⁹

Kitab yang pertama kali dibuat oleh imam Sha>fi'i ialah al-Risalah yang disusun di Mekkah atas permintaan 'Abdur Rah}man Ibn Mahdi.¹⁰

Ahli sejarah membagi kitab-kitab al-Sha>fi'i ke dalam dua bagian yakni: Pertama, dinisbatkan kepada al-Sha>fi'i sendiri seperti kitab *al-Um* dan *al-Risalah*. Kedua, yang dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti *Mukhtas}ar al Muzani* dan *Mukhtas}ar al Buait}i*.¹¹

Dalam redaksi lain, imam Sha>fi'i mempunyai banyak karya, antara lain adalah:

- a) Jami'i al-Muzani
- b) Al-Um
- c) Mukhtas}ar al-Rabi'
- d) Harmalah
- e) Al-Hujjah
- f) Al-Risalah al Jadidah wa al Qodimah
- g) Al-Amali
- h) Al-Imala.¹²

Terikat hasil karya beliau dalam redaksi lain di jelaskan bahwa, Beliau juga menulis kitab al-Um, 'Amali al-Kubro, Kitab al-Risalah, Us}ul

⁹ Ibid., 150.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafinso Persada, 2002), 206-7.

¹¹ Ibid., 207

¹² Syafa, *4 Madhab.*, 31.

al-Fiqh. Adapun dalam menyusun kitab ushul Fiqh, beliau dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.¹³

Sedang murid-murid beliau yang terkenal, di antaranya adalah : Muhammad bin Abdullah bin Al Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya al Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin al Buwaitji dan lain sebagainya.¹⁴

Penyebaran madhhab Sha>fi'i ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia. Kemudian madhhab Sha>fi'i ini tersiar dan berkembang bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok negara-negara Islam, baik di barat maupun di timur, yang dibawa oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk ke Indonesia.¹⁵

2. Dasar-dasar madhhab imam Sha>fi'i

Imam Sha>fi'i terkenal sebagai seorang yang membela madhhab Maliki dan mempertahankan madhhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nas}irul Sunnah* (penyebar sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan Irak.¹⁶

al-Sha>fi'i telah dapat mengumpulkan antara t}ariqot ahlur ra'yi dengan t}ariqot ahli h}adith. Oleh karena itu itu madhhabnya tidak terlalu condong kepada ahlu h}adith.¹⁷

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh imam Sha>fi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitab al-Risa>lah sebagai berikut.

¹³ Ibid., 38.

¹⁴ Ibid., 38-9.

¹⁵ Yanggo, *Perbandingan Mazhab.*, 153.

¹⁶ M. Ali, *Perbandingan Mazhab.*, 211.

¹⁷ Ibid.

1. al-Qur'an

Beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.¹⁸

2. al-Sunnah

Beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mewatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perowi hadith itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai pada Nabi SAW.¹⁹

Imam Sha>fi'i memandang al Qur'an dan sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al Sunnah sejajar dengan al Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al Qur'an, kecuali hadith ahad tidak sama nilainya dengan al Qur'an dan hadith mutawatir. Di samping itu, karena al Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat al Qur'an.²⁰

3. Ijma>'

Imam Sha>fi'i mengatakan, bahwa ijma>' adalah H{ujjah dan ia mengatakan ijma>' ini sudah al Qur'an dan al Sunnah sebelum qiya>s. Imam Sha>fi'i menerima ijma>' sebagai h}ujjah dalam masalah-masalah

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Yanggo, *Perbandingan Madhab*, 143.

yang tidak diterangkan dalam al Qur'an dan Sunnah. Ijma' menurut pendapat imam Sha'fi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun imam Sha'fi'i mengakui, bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat.²¹

Ijma' yang dipakai imam Sha'fi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nas} atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma' sahabat.²²

Imam Sha'fi'i hanya mengambil ijma' yang s}arih} sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti> menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma' s}arih}, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nas} dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak ijma' sukuti>, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diam mujtahid belum tentu menunjukkan setuju.²³

4. Qiya>s

Imam Sha'fi'i menjadikan qiya>s sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Sha'fi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiya>s dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid

²¹ Ibid., 145-6.

²² Ibid., 146.

²³ Ibid., 146-7.

sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya.²⁴

Imam Sha'fi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau mu'amalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari al Qur'an dan as Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata; "tidak ada qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu digunakan.²⁵

Dalam redaksi lain bahwa imam Sha'fi'i mengambil atau mendatangkan hukum qiyas itu adalah sebagai berikut:

- a) Hanya yang mengenai urusan keduniaan atau mu'amalah saja.
- b) Hanya yang hukumnya belum atau tidak didapati dengan jelas dari nas} al Qur'an atau dari Hadith yang sah}ih{.
- c) Cara beliau mengqiyas adalah dengan nas}-nas} yang tertera dalam ayat-ayat al Qur'an dan Hadith Nabi.

Oleh sebab itu imam Sha'fi'i tidak sembarangan mendatangkan atau mengambil hukum qiyas dan beliau merencanakan beberapa peraturan yang rapi bagi siapa yang hendak beristidlal (mengambil dalil) dengan cara qiyas.

²⁴ Ibid., 147.

²⁵ Hasan, *Perbandingan.*, 212.

3. Metode penetapan hukum dalam masalah Ahwal al-Shakhsiyah

Pengertian ahwal al-Shakhsiyah yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan saudaranya yang diawali dengan pernikahan dan diakhiri dengan pembagian waris²⁶.

Sehingga dalam pembahasan ahwal al-Shakhsiyah tidak hanya mencakup hukum pernikahan tetapi juga membahas akibat hukum setelah pernikahan. Terkait dalam pembahasan ini yaitu meliputi tentang pernikahan yang membahas perjanjian nikah yang dalam redaksi kitab kuning dengan ungkapan *ta'li>q t}ala>q*. Sedangkan pengertian *ta'li>q t}ala>q* sendiri adalah suatu yang terjadi setelah terjadinya sesuatu yang lain, dengan kata-kata yang mengandung arti syarat atau menggantungkan sesuatu seperti kata jika, ketika, apabila dan semisalnya.

Adapau contoh *ta'li>q t}ala>q* seperti jika kamu (isteri) masuk rumah fulan maka kamu aku cerai, ketika kamu keluar rumahku tanpa seizinku maka kamu aku ceraikan atau apabila kamu berbicara dengan fulan maka kamu aku ceraikan. Istilah *ta'li>q t}ala>q* juga bisa disebut juga secara majaz dengan sebutan sumpah, karena secara hakiki sumpah adalah syarat dan jawabnya.

Dalil *ta'li>q t}ala>q* ada tiga (3) yaitu al-Qur'an, al-Sunnah dan dalil *al-ma'qu>l*.

1. Dalil al-Qur'an

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1984), IX: 1.

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ
 لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 فِيهَا أَلْفَتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dari ayat ini, para mazhab empat termasuk mazhab Syafi'i mengambil hukum dengan kemutlakan ayat tersebut akan disyari'atkannya talaq.

Melalui dalil ini tidak dibedakan antara talak yang dengan syarat (*ta'li>q* *t}ala>q*) atau tidak melalui syarat atau *tala>q mut}laq*.²⁷

2. Al-Sunnah

Shafi'iyah mengambil dalil dari beberapa hadist, sebagai berikut:

وقال النبي صلى الله عليه و سلم (المسلمون عند شروطهم)

²⁷ IX: 422.

Artinya: *Kaum muslim itu di sisi syarat-syarat mereka.*²⁸

Selain dari hadis-hadis tersebut banyak sekali atsar yang menjelaskan diperbolehkan *ta'li>q t}ala>q* dan bisa berlangsung atau bisa diberlakukannya *ta'li>q t}ala>q*. Di antara atsar adalah sebagai berikut:

Hadist yang dikeluarkan oleh Imam Bukhori dari Ibnu Umar, berkata:

طلق رجل امرأته البتة إن خرجت²⁹

Artinya: *Seorang laki-laki mentalak isterinya ketika isterinya keluar.*

Kemudian Ibnu Umar, menegaskan bahwa ketika isteri keluar maka sudah pasti istri sudah jatuh cerai, dan apabila istri tidak keluar maka istri tidak diceraikan.

Diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Mas'ud tentang seorang laki-laki yang berkata kepada isterinya:

إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله³⁰

Artinya: *Ketika kamu (isteri) melakukan hal demikian maka kamu aku ceraikan, kemudian isteri melakukan apa yang menjadi syarat suaminya.*

Kemudian Ibnu Masud berkata akan kejadian ini bahwa wanita atau isteri terjatuh talak satu dan itu lebih menjadi haknya.

3. Dalil *al-ma'qu>l*

Secara naluri akal, sungguh tuntutan hajat akan perlunya *ta'li>q t}ala>q* sama seperti tuntutan *tala>q muntla>q*.

²⁸ al-Bukha>ri>, *S}ah}i>h> al-Bukha>ri>*, (Beirut: Da>r al-Fikr,1981), II: 794.

²⁹ Sohih Bukhori V: 2017.

³⁰ al-Baihaqi>, *Sunan al-Baihaqi> al-Kubra>*, (Makkah al-Mukarromah: Maktabah Da>r al-Baz, 1994), VII: 356.

Dari dalil-dalil tersebutlah para ulama akhirnya mengambil hukum bahwa *ta'li>q t}ala>q* bisa terjadi talaknya ketika suatu yang disyaratkan dilanggar.³¹

B. Macam-macam Syarat (*Mu'allaq 'Alaih*)

Macam-macam syarat (*mu'allaq 'alaih*) adalah :

1. Perkara yang bersifat usaha manusiawi yaitu sesuatu atau pekerjaan yang mengandung dua (2) unsur sekaligus yaitu (1) unsur mungkin untuk terjadi atau dilakukan dan (2) unsur tidak mungkin terjadi atau tidak dilakukan atau dihindari. Dari bentuk syarat tersebut bisa disyaratkan kepada suami, istri dan bisa kepada selain suami dan istri.

Adapun contoh syarat yang disyaratkan kepada suami adalah :

- 1) Apabila aku masuk rumah Fulan maka istriku tertalak (cerai) dari syarat ini mengandung pencegahan kepada diri suami untuk masuk rumah si Fulan.
- 2) Apabila aku (suami) tidak memberikan atau membayar hakku esok hari maka istriku tercerai. Dari syarat ini mengandung unsur untuk membayar hutang atau memberikan hak diesok hari.

Sedangkan syarat yang disyaratkan kepada istri contohnya adalah :

- 1) Apabila kamu (istri) pergi atau masuk kerumah Fulan maka kamu wanita yang aku ceraikan. Istri tidak terceraikan selama dia tidak masuk rumah Fulan atau tidak pergi ke rumah Fulan.

³¹ Fiqh Islam IX: 421.

- 2) Kamu (istri) aku ceraikan kalau kamu menghendaki. Dalam hal ini istri tertalak apabila dia berkehendak untuk ditalak.

Contoh syarat yang disyaratkan kepada selain suami istri atau orang lain seperti ketika saudaramu (saudara istri) bepergian maka kamu, aku ceraikan.

2. Sesuatu yang terlepas dari kemampuan manusia seperti:
 - a) Menggantungkan ketika terbitnya matahari
 - b) Menngantungkan ketika matinya Fulan
 - c) Menggantungkan ketika awal bulan
 - d) Menggantungkan ketika anak Fulan telah lahir

C. Syarat Sahnya Ta'liq

Syarat sahnya ta'liq yaitu:

- 1) Suatu yang dijadikan syarat adalah suatu atau pekerjaan yang mengandung mungkin dilakukan dan mungkin dihindari, sehingga tidak diperkenankan mensyaratkan dengan sesuatu yang mustahil terjadi seperti ketika langit turun maka kamu aku ceraikan.
- 2) Suatu yang disyaratkan terjadi pada perempuan yang sah menjadi istri sang laki-laki secara nyata. Sehingga jika suami mengucapkan ta'liq t}ala>q pada wanita yang bukan istrinya, maka ta'liq t}ala>qnya tidak sah.

Jika suami mengucapkan ta'liq t}ala>q dipertengahan masa 'iddah pada istrinya yang sudah bercerai dengan satu kali t}ala>q, maka ta'liq t}ala>q tersebut dihukumi sah menurut kesepakatan para ulama fiqh.

D. Perjanjian Nikah dalam Madhhab Sha>fi'i

a. Perjanjian nikah

Perjanjian nikah dalam madhhab Sha>fi'i tidak terlalu mendapatkan perhatian lebih dari ulama, karena pengaruh dari perjanjian nikah ini hanya pada mahar saja. Perjanjian nikah dalam madhhab Sha>fi'i terbagi menjadi dua bagian. Pertama, perjanjian yang tidak bertentangan dengan tujuan kenapa nikah itu di shari'atkan. Seperti, si suami akan memberikan nafkah kepada si istri atau si istri tidak boleh keluar tanpa seizin si suami. Perjanjian seperti ini tidak akan memiliki pengaruh apapun baik terhadap akad nikah yang akan dilangsungkan atau pada mahar. Kedua, perjanjian yang bertentangan dengan tujuan nikah. Bagian kedua ini dibagi menjadi dua bagian lagi. Pertama, perjanjian nikah yang tidak menyalahi aturan tujuan nikah yang asli. Baik perjanjian yang bermanfaat bagi si istri atau tidak. Perjanjian ini tidak berpengaruh pada akad nikah tapi pengaruhnya pada mahar nikah. Kedua, perjanjian nikah yang menyalahi aturan nikah yang asli. Seperti si suami tidak akan menyetujui si istri atau si suami akan menceraikan si istri.³²

Menurut imam Mawardi perjanjian dalam nikah dibagi menjadi menjadi dua. *Pertama*, boleh jika perjanjian yang di ajukan sesuai dengan hukum shara'. Seperti si suami boleh keluar dengan si istri atau si suami boleh menceraikan si istri kapan saja si suami inginkan. Contoh lain, suami

³² al-Nawawi, *Raudhotu al-Tolibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), III : 40.

harus memberikan membayar mahar atau suami harus memberikan nafkah kepada istri. Semua syarat yang diatas diperbolehkan dan nikahnya sah serta maharnya wajib ditunaikan suami. *Kedua*, perjanjian nikah yang diharamkan dan ini dibagi menjadi empat bagian. *Pertama*, perjanjian yang menyebabkan batalnya akad nikah. *Kedua*, menyebabkan mahar batal. *Ketiga*, perjanjian yang akibat hukumnya berbeda karena sesuatu yang dijanjikan juga berbeda. *Keempat*, perjanjian yang masih diperselisihkan oleh para ulama' madhhab Sha>fi'i.

Perjanjian yang membatalkan nikah itu adalah sesuatu yang menghilangkan maksud nikah. Seperti suami akan menceraikan istri pada awal bulan atau ketika si fulan datang dari bepergiannya. Perjanjian ini seperti halnya nikah Mut'ah yang diharamkan.

Perjanjian yang membatalkan mahar itu adalah perjanjian yang menyalahi hukum akad. Perjanjian model seperti ini ada kalanya dari suami dan ada yang dari istri. Seperti suami tidak akan berlaku adil padanya dan istri yang lain atau suami akan mengurangi nafkah dan pakaian yang harus diberikan pada istri. Seperti perjanjian ini adalah suami melarang istrinya berbicara dengan ayah atau saudara laki-lakinya, semua perjanjian nikah diatas batal karena hal itu sama saja menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan itu berlaku untuk mahar sebab tujuan nikah masih ada meskipun perjanjian itu diwujudkan. Dalam hal ini istri hanya mendapatkan *mahar mithil* (mahar sepadan).³³

³³ Abi hasan Ali, *al Ha>wi> al Kabi>r*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), IX : 134-6.

Jika perjanjian itu dari istri, seperti istri melarang suami untuk berpoligami atau suami tidak bepergian kecuali dengan istri semua syarat ini di anggap “rusak” karena istri melarang apa yang menjadi hak suami dan hal ini hanya berpengaruh pada mahar saja karena tujuan nikah masih ada. Perbedaan status mahar yang akan diterima oleh istri juga masuk dalam pembahasan ini. Jika mahar yang telah disebutkan pada akad lebih kecil dibanding mahar mithil, maka istri hanya mendapatkan mahar mithil hal ini karena mahar itu tidak diketahui sebab perjanjian yang batal.

Jika mahar yang disebutkan pada akad lebih banyak dibanding mahar mithil, dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang yang berhak diterima oleh istri. Pendapat pertama, istri mendapatkan mahar mithil dengan alasan seperti halnya diatas. Pendapat kedua dan ini pendapat imam Muzani bahwa istri tetap mendapatkan mahar yang disebutkan pada akad, beliau memberikan alasan agar sang istri tidak mengalami dua kerugian, kerugian batalnya perjanjian dan kerugian berkurangnya mahar.

Perjanjian yang ketiga adalah perjanjian yang hukumnya berbeda-beda sesuai dengan orang yang melakukan perjanjian nikah. Contohnya, pernikahan dengan persyaratan sang suami tidak akan melakukan hubungan suami istri. Perjanjian ini apabila yang melakukan suami maka menurut madhhab Sha>fi'i perjanjian tersebut tidak membatalkan terhadap pernikahan, sebab suami memiliki hak untuk tidak melakukan hubungan suami istri dengan tanpa melakukan perjanjian tersebut. Tetapi apabila perjanjian nikah tersebut (tidak melakukan hubungan suami istri) diucapkan

oleh istri maka hukum pernikahannya menjadi batal, sebab istri membatasi hak yang dimiliki suami.

Selanjutnya perjanjian perkawinan berupa kata-kata "*tidak akan melakukan hubungan suami istri di siang hari*". Apabila perjanjian tersebut diucapkan oleh suami maka pernikahannya sah, karena meskipun tanpa adanya perjanjian tersebut suami memiliki hak untuk tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Dan apabila yang mengucapkan perjanjian tersebut adalah sang istri maka pernikahannya batal, karena perjanjian tersebut dapat mencegah terhadap tujuan pernikahan (hubungan suami istri). Jika dalam suatu pernikahan suami memiliki lebih dari satu istri dan terdapat perjanjian perkawinan berupa istri tidak mendapatkan waktu giliran, maka hukum nikahnya sah ketika yang mengucapkan perjanjian tersebut adalah sang istri sendiri.

Menurut imam al-Rabi' apabila perjanjian nikah yang diucapkan adalah suami maka nikahnya sah, karena meskipun tanpa adanya perjanjian nikah suami memiliki hak untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Dan apabila yang mengucapkan perjanjian tersebut adalah sang istri maka pernikahannya batal, karena meskipun dengan tanpa adanya perjanjian nikah istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga perjanjian tersebut dikatakan dapat mencegah terhadap tujuan pernikahan.

Dari penjelasan diatas, sehingga apabila suami menikahi sang istri dengan perjanjian perkawinan akan mentalaknya setelah jangka waktu satu

bulan maka dalam permasalahan ini hukumnya diperinci. Apabila perjanjian perkawinan tersebut diucapkan oleh suami maka pernikahannya di hukum sah, karena suami memiliki hak untuk melakukan *t}ala>q* terhadap istri dengan tanpa adanya perjanjian perkawinan. Apabila yang mengucapkan perjanjian perkawinan adalah sang istri maka pernikahannya di hukum batal. Kemudian dalam permasalahan pernikahan terdapat perjanjian perkawinan berupa khulu' setelah jangka waktu satu bulan maka hukumnya diperinci. Apabila yang melakukan perjanjian perkawinan adalah sang istri maka hukum pernikahannya batal, dan apabila yang melakukan perjanjian perkawinan adalah sang suami maka dalam masalah batal dan tidaknya terdapat dua pandangan: *pertama* hukum pernikahannya rusak karena dengan adanya istri melakukan khulu' maka istri berkewajiban mengembalikan mahar yang telah dibayarkan kepadanya, *kedua* hukum pernikahannya tetap sah karena perjanjian perkawinan tersebut tidak sampai merusak terhadap tujuan perkawinan, akan tetapi istri tidak mendapatkan "mas kawin" melainkan mendapatkan mah}a>r mithil.³⁴

b. Ta'liq tala>q

Diperbolehkan melakukan ta'liq t}ala>q dengan menggunakan "adawatu ta'liq" (kata-kata yang mengandung arti penggantungan), dan tidak diperbolehkan mencabut kata-kata taklik tersebut sebelum terjadinya ta'liq dan t}ala>q tidak jatuh sebelum terlanggar takliknya. Jika laki-laki mentaklik

³⁴ Abi Hasan, *al-Ha>wi> al-Kabi>r*, 136-8.

dirinya sendiri dengan melakukan sesuatu kemudian dia melakukan ta'liq tersebut dalam keadaan lupa atau tidak tahu maka t}ala>q tidak terjadi.³⁵

Ketika mengucapkan dalam keadaan taklif kemudian sifat yang di taklik kan itu terjadi dalam keadaan tidak tertaklif seperti dalam keadaan gila, epilepsi, atau mabuk dengan tanpa disengaja maka talaq tetap terjadi. Apabila sebaliknya maka t}ala>q tidak terjadi.³⁶

Ketika seseorang mensyaratkan dengan waktu seperti bulan dengan ungkapan di awal bulan, pertengahan bulan, di akhir bulan, terjadi talaknya sesuai waktu yang ditetapkan.³⁷ Ketika seseorang mensyaratkan dengan syarat hamil nya istri seperti suami akan ment}ala>q istrinya jika dia hamil kemudian istri tersebut jelas kehamilannya maka t}ala>q terjadi, atau seperti ketika istri hamil yang kehamilannya tidak tampak (orang gendut) akan tetapi istri tersebut melahirkan sebelum usia kandungannya 6 bulan setelah ta'liq, maka t}ala>q terjadi terhadapnya. Dari kedua contoh tersebut digunakan untuk suami memastikan bahwa anak yang dikandung atau yang dilahirkan bukan anak dari hubungan badan dengannya.³⁸

³⁵ Abi> Bakar, *I'a>nah al-Ta>libi>n*, (Beirut: Da>r al-Fikr), 27-28.

³⁶ Muhammad Nawawi, *Tausheh 'ala Ibnu Qa>sim*, (Kediri: Petuk), 217.

³⁷ Abi Yahya Zakariya> al-Anshariy, *Fath} al-Waha>b*, (Kediri: Petuk), II: 81-2

³⁸ Fath} al-Wahab, II: 83.